

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKUEDES) DALAM MENINGKATKAN PENATAUSAHAAN DESA SUKOHARJO KECATAMAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK

Nuke Yuandika¹, Indrian Supheni², Budiono³, Suwandi⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk
Email : kekeyuandika@gmail.com

ABSTRAK

The purpose of this study is (1) to find out the application of the village financial system (SISKEUEDES) in sukoharjo village, wilangan district, nganjuk district. (2) to find out the implementation of the village financial system (SISKUEDES) in improving administration in sukoharjo village, wilangannganjuk district.

This type of research is a qualitative approach with descriptive methods. The data used are primary in the form of observations, interviews, and secondary data. The information obtained was the village secretary and village treasurer. The results showed that Sukoharjo Village, Wilangan District, Nganjuk District had implemented a village financial system or SISKUEDES in improving administration in Sukoharjo Village, Wilangan District, Nganjuk District, covering the stages of planning, administration, reporting, and accountability by Permendagri No. 113 of 2014.

Kata kunci : SISKUEDES, Penatausahaan

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas dari factor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk keterbukaan pemerintah desa agar penatausahaan desa menjadi lebih baik. penatausahaan yang baik tercermin pada laporan

keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa akan meningkat. Oleh karena itu pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Kenyataan yang terjadi saat ini terkait Pengelolaan Keuangan Desa, secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa ini, antara lain: (1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke Kecamatan, (2) Masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (3) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (4) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). (Hanifah dan Praptoyo, 2015).

Demi membantu menatausahakan dana desa, maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (SISKEUEDES) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui

aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan SISKEUDES harus didukung oleh dokumen dan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. SISKEUDES akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemda.

Upaya peningkatan penatausahaan keuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Bendahara Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. Bendahara Desa pun harus jeli perihal melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan yang mengakibatkan terjadinya suatu transaksi keuangan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik itu berupa pendapatan ataupun belanja desa.

Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 1. Penerapan system keuangan desa (SISKEUDES) di desa sukoharjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk 2. Penerapan system keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan penatausahaan di desa suko harjo kecamatan wilangan kabupaten nganjuk. Mengingat begitu pentingnya peranan system

keuangan desa (Siskuedes) di desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Keuangan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”**.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Implikasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya.

Abidin dalam Mulyadi (2015:26) menyatakan bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua factor utama; factor utama internal dan factor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang akan di implementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan pandangan beberapa para ahli mengenai implementasi kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya

membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

2. Model Implikasi Kebijakan

Menurut Mulyono (2015:68) Mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap (*Dispositions atau Attitudes*) dan struktur birokrasi (*Bureucratic structure*).

3. Pengertian Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa” (<http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>).

4. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah Pengelolaan keuangan desa (APB Desa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan desa ada 5 tahap yang harus di perhatikan dalam mengelola dana desayakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

5. Penatausahaan Keuangan Desa

Menurut Rahman (2012), menyatakan bahwa “penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses

Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa,


“penggunaan anggaran/kuasa anggaran, bendaharapenerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan daerah adalah kegiatan mengatur bertambah dan berkurangnya kekayaan daerah dan pengalokasiannya.

6. Kerangka Berpikir

Keuangan desa merupakan hal yang riskan, maka dengan itu pemerintah dalam mengantisipasi penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI mengeluarkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dalam penerapan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang keuangan desa. Kecamatan Wilangan Nganjuk telah menerapkan aplikasi sistem Keuangan Desa

Gambar kerangka fikir dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Menurut Sugiyono (2016:238), “Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada di objek penelitian berdasarkan faktor dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis”. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif yang tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian mengenai penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan penatausahaan keuangan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2019. Alasan pemilihan Desa Sukoharjo sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Sukoharjo merupakan salah satu Desa yang sebelumnya melakukan pelaporan pertanggungjawaban dengan menggunakan cara manual dengan mengandalkan *Microsoft Word* dan *Excel*.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus oleh penelitian adalah bagaimana implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa ini, kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapan serta kelebihan dan kekurangan aplikasi sistem keuangan desa.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Fuad dan Nugroho (2014:54), “penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan”.

D. ANALISIS DATA

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa ada 6 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan. Dari keenambagian ini, aplikasi Siskeudes 2017 mencakup proses 5 bagian yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes 2017 di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk.

Di dalam Sistem Keuangan Desa Tahun 2017 ini, dari keenambagian pengelolaan keuangan desa seperti yang terurai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ada lima bagian yang menjadi proses Siskeudes yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Peraturan Desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Pada aplikasi Siskeudes tahap perencanaan yakni penginputan hasil dari Peraturan Desa (RPJM Desa, RKP Desa, dan Renstra Desa) pada modul Perencanaan. Dan proses penginputan data APBD Desa dalam modul

Penganggaran. Untuk proses penyusunan Peraturan Desa dilakukan secara manual dan melalui proses yang Panjang dimulai dari Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa hingga disahkannya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Bupati/Walikota. Penyusunan APBDes dilakukan berdasar RKP Des yang telah dibuat dan harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Pada aplikasi Siskeudes pelaksanaan pengelolaan keuangan ada pada modul Penatausahaan.

3. Penatausahaan

Pada modul Penatausahaan, Bendahara Desa mengisi penerimaan dan mencatat pengeluaran desa pada SPP Definitif dan Pencairan Dana. Telah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27 bahwa Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa dengan syarat sudah adanya lampiran bukti transaksi dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja. Persyaratan atau berkas yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pembayaran. Bendahara Desa mencatat pembayaran sebagai pengeluaran. Sistem pelaksanaan keuangan desa berdasarkan Permendagri ini disebut "nalangi" oleh Desa.

Di Desa Sukoharjo sudah melakukan tahap pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113

Tahun 2014. Namun terkadang jika ada kendala proyek yang besar dan dana yang digunakan untuk "nalangi" tidak bisa mengakomodasi maka Bendahara membuat SPP terlebih dahulu sesuai RAB kemudian bukti transaksi diserahkan setelah pencairan dana dan pembelanjaan dana oleh Pelaksana Kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Eko Ariwibowo selaku

Bendahara Desa dan Pendamping Desa Bapak Tugimin. Bapak Eko Ariwibowo pada tanggal 12 Agustus 2019 mengatakan:

"Ya kalau dana yang digunakan untuk nalangi kurang dan proyeknya penting dan butuh untuk segera dilakukan, ya saya buat SPP dulu mbak supaya bisa melakukan pencairan dana ke bank. SPP yang saya buat sesuai dengan RAB yang ada. Nanti bukti transaksi menyusul kalau Pelaksana Kegiatan sudah belanja. Kalau ada selisih kurang atau lebih nanti diatur-aturlagi, bisa digunakan untuk fotocopy, atau kalau lumayan banyak yang digunakan untuk nalangi kegiatan lainnya, kalau ngga terlalu banyak ya dimasukkan ke SiLPA mbak. Lah gimana kalau proyek besar sedangkan sisa dana ga mencukupi, dana desa juga pas belum turun semua, uang siapa yang bisa buat nalangi yang jumlahnya sekian juta itu?"

Bapak Tugimin selaku Pendamping Desa juga mengetahui hal ini. Berikut penjelasan Bapak Tugimin pada tanggal 14 Agustus 2019: "Tapi kadang teman-teman Bendahara itu sudah membuat SPP semua mbak. Baru ketika pencairan tinggal ngbrowse. Namun sebenarnya ini tidak boleh. Seharusnya input SPP itu ketika bukti transaksi sudah masuk. Tapi ya balik lagi, sesuai kata Mbak Vina. Sistem nalangi ini baru benar bisa berjalan kalau pas proyek dan dana untuk nalangi

mencukupi. Kalau ngga ada terus belanjanya mau pakai uang siapa."

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni pertanggungjawaban Bendahara setiap akhir bulan pada penerimaan dan pengeluaran. Ada 3 pembukuan yang wajib dibuat yakni buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 36). Pada tahap penatausahaan ini, Bendahara Desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi Siskeudes. Karena laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk pertanggungjawaban sudah dikerjakan di dalam sistem dengan output berupa penerimaan desa dan SPP Definitif pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penatausahaan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, Bendahara Desa sudah bisa melihat bahkan mencetak output yang berupa laporan buku kas umum, buku bank, dan buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Desa Sukoharjo sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Siskeudes 2017. Dengan hanya mengklik beberapa menu dalam aplikasi, laporan sudah bisa dilihat bahkan dicetak. Berbagai laporan tersedia di dalam aplikasi Siskeudes 2017. Laporan perencanaan, laporan penganggaran, laporan penatausahaan, dan laporan pembukuan dapat dengan mudah diakses pada aplikasi Siskeudes 2017. Awal proses penginputan data-datamemang menyulitkan Bendahara Desa terutama ketika pelaksanaan pengelolaan keuangannya, karena dalam penginputan data membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan agar laporan keuangan

yang dihasilkan bisa andal. Tetapi kesulitan pada proses tersebut akan diperoleh manfaatnya ketika pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Aplikasi Siskeudes 2017 meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan keuangan Desa Sukoharjo.

5. Pengawasan

Untuk tahap pengawasan yakni dilakukan oleh BPKP. BPKP dalam rangka pengawalan preventif dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki peran yaitu pertama dengan melakukan pengembangan pedoman Bimbingan Konsultasi (Bimkon) pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sederhana (Siskeudes dan SIABumdes) bersama Kemendagri. Kedua dengan berperan aktif dalam memberikan masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendesa PTT), Kabupaten/Kota). Ketiga dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Keempat dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM Pemda dan Desa. Untuk pembinaan dan pengawasan, kegiatannya bukan berupa pemrosesan data. Untuk pembinaan yakni dilakukan adanya bimbingan teknik yang diadakan atas kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah serta yang diadakan oleh Kecamatan sendiri. Selain bimtek, pembinaan aplikasi Siskeudes yakni adanya pendamping desa. Pendamping desa memiliki salah satu fungsi yakni membantu desa dalam pengelolaan keuangan. Pendamping Desa Sukoharjo seringkali membantu Bendahara jika mengalami kesulitan dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Keuangan Desa sangat penting dan banyak karena membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih efektif dan efisien. Di terapkan pada tahun 2017 proses penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Sukoharjo sudah dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai prosedur. Semua laporan keuangan yang sudah selesai akan melewati proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penginputan dilakukan sekaligus dengan transaksi transaksi yang ada dan akan menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan peraturan-perundang. Dalam proses pelaksanaannya ada 4 tahap yang harus dilalui:

1. Tahap Perencanaan. Pemerintah Desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), RAB adalah mengalokasikan biaya yang diperlukan untuk pembangunan desa, serta biaya lain yang berhubungan dengan proses keuangan. RAB dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Tahap Pelaksanaan. Tahap implementasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meliputi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan. Dalam tahap ini semua yang menjadi dasar terjadinya proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan buku kas dan lain-lain.
3. Tahap Penatausahaan. Merupakan proses pencatatan transaksi yang terjadi dalam satu tahun anggaran, kegiatan penatausahaan mempunyai fungsi untuk menatausahakan proses yang

telah terjadi dari tahap pelaksanaan dan perencanaan APBDes.

4. Tahap Pelaporan.

Tahap untuk menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan, hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu

Setelah semua proses telah dilakukan secara bertahap dan telah diperiksa, selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Laporan-laporan yang akan diinput ke dalam sistem sebelumnya akan dibuat oleh pegawai desa yang bertugas, seperti Laporan Penatausahaan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah laporan-laporan selesai dibuat selanjutnya akan diberikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan untuk diinput ke dalam sistem.

Penginputan laporan ke dalam sistem hanya boleh dilakukan oleh Sekretaris Desa. Semua data yang akan diinput akan disesuaikan dengan sistem, data yang sudah diinput ke dalam sistem sudah tidak bisa di ubah lagi, maka dari itu proses penginputan harus dilakukan dengan baik karena jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai akan menjadi hambatan di kemudian hari terhadap proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Prosedur-prosedur penggunaan SISKEUDES pun sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menu-menu di

Aplikasi Sistem Keuangan Desa pun dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan. Laporan-laporan atas pelaksanaan 4 tahap tersebut selanjutnya akan dibuat oleh pegawai yang bertugas. Bendahara Desa memegang peranan yang sangat penting karena hampir semua laporan keuangan akan dibuat oleh Bendahara Desa. Setelah semua laporan telah selesai akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan memverifikasi kembali segala kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah di periksa laporan akan diserahkan kepada operator desa untuk diinput. Dalam hal ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) harus sangat diperhatikan karena dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Penelitian terdahulu oleh Sulina, Wahyuni, Kurniawan (2017), mengatakannya kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas dari hasil laporan keuangan, dalam hal ini operator Sistem Keuangan Desa di Desa Sukoharjo adalah Sekretaris Desa Bapak Vecky Dungus. Kualitas SDM yang dimiliki sudah sangat baik karena Sekretaris Desa sudah berpengalaman dalam hal Sistem Informasi dalam mengoperasikan komputer.

Dampak positif dari adanya Sistem Keuangan Desa menjadikan Pemerintah Desa lebih meningkatkan kinerja agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa SISKEUDES juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa,

hasil ini sesuai dengan tujuan dan diterapkan

SISKEUDES

yaitu untuk membantu kerja Pemerintah Desa.

Kesiapan dari Pemerintah Desa pun dapat dikatakan siap, karena terlihat dari segi SDM yang terpenuhi. Penggunaan Sistem Keuangan Desa tentunya tidak luput dari beberapa kendala seperti yang di katakan Kepala Desa bahwa masih ada beberapa laporan yang belum input ke sistem, hal ini mungkin terjadi karena SISKEUDES sering mengalami error, adapakannya para pegawai berusaha untuk melakukan koordinasi antar pegawai dan pendamping desa untuk dapat memaksimalkan pekerjaan sehingga mampu mengatasi masalah yang terjadi.

Bagian perencanaan pada Siskeudes berupa penginputan data RPJM Desa, RKP Desa, dan Renstra Desa. Di dalam bagian pelaksanaan termasuk di dalamnya submenu penganggaran dan submenu penatausahaan.

Untuk ketiga bagian lainnya sudah terkomputerisasi menggunakan aplikasi Siskeudes. Bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes dalam bentuk pembukuan dan laporan keuangan, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desamenggunakan aplikasi Siskeudes merupakan penginputan data ke dalam aplikasi dan menghasilkan pembukuan dan laporan-laporan untuk bagian penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabandalam pengelolaan keuangan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Penatausahaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun dalam praktiknya, Desa Sukoharjo masih belum sepenuhnya mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan terkadang tidak sesuai dana untuk belanja dengan besarnya proyek. Sistem “nalangi” yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada tahap pelaksanaan sedikitnya menyusahakan Pemerintah Desa
2. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan Penatausahaan di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Akuntabilitas pada pelaporan dan pertanggungjawaban meningkat dengan adanya aplikasi Siskeudes ini karena laporan yang dibuat sudah sesuai dengan standar dan regulasi Pemerintah. Aplikasi Sistem Keuangan Desa juga mewujudkan adanya efektifitas dan

- efisiensi pengelolaan keuangan di Desa Sukoharjo. Mulyadi, 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu. Manajemen YKPN.
- Beban Mulyadi, 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- pekerjaan Bendahara Desa diringkandenganadan Peraturan Menteri Dalam Negeri 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- yapembuatan laporan pembukuan penatausahaan te Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- rkomputerisasi melalui aplikasi Siskeudes. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”
- Saran**
- Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan, maka saran yang mungkin bermanfaat bagi bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintahan Desa diantaranya :
- Hendaknya meskipun konsep pencairan dana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sedikit menyulitkan bagi aparat Desa Sukoharjo, aparat Desa Sukoharjo tidak membuat konsep di luar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena sebuah sistem berjalan kurang maksimal jika penggunaannya belum sesuai aturan sudah ditetapkan.
 - Sebaiknya Pemerintah bersama BPKP Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- meninjau ulang untuk bagian pelaksanaan pada Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
- pengelolaan keuangan desa. Terutama konsep Sarjweni, 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- “nalangi” dalam tahapan pencairan SPP. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad dan Nugroho, 2016. Panduan Praktis Penelitian. Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata kelola pemerintahan desa : menjudiesamandiri, sejahtera dan partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
- Hanifah dan Praptoyo, 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 4 No. 8 Tahun 2015.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2016. Panduan Praktis Penelitian. Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kusmayadi, 2009. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Kesepuluh.
- Marshall, 2015. Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, Lexy J, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.